

















































Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan (zina) disebut hudud, karena hukuman tersebut bermaksud untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi kembali perbuatan yang menyebabkan ia dihukum.

Disamping bertujuan untuk menjerakan pelaku zina, hukuman itu juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan demi terpeliharanya ketertiban umum dari akibat yang ditimbulkan oleh zina.

Jadi secara global tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini maupun kemaslahatan di hari yang baqa' (kekal) (Syah 1992:65).

Selain dapat menjamin kemaslahatan dan ketentraman umum, hukuman-hukuman tersebut juga sangat adil sebab zina merupakan dosa yang paling keji serta melanggar akhlak, kehormatan dan kemuliaan manusia. Perbuatan zina juga dapat merusak ketentraman keluarga serta rumah tangga dan menimbulkan berbagai kejahatan serta kerusakan sendi-sendi kehidupan individu maupun masyarakat, zina juga dapat merusak dan menghilangkan nama baik atau eksistensi suatu umat (Sabiq J.9 1990 : 17).

Hukuman merupakan teguran bagi manusia dan mencegah mereka dari mengerjakan pelanggaran pelanggaran (jarimah), dan mencegah masyarakat dari kerusakan dan membersihkan dari kesalahan-kesalahan (dosa) yang di perbuat yang perbuat (Zuhaily 1989: 14).

Menurut ulama ada dua macam tujuan pertidanaan (hukuman) yaitu :







